

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAM DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK)**



**Disusun dan diajukan oleh
FAUZAN AKBAR RACHMAN
B11116631**

**PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HAM DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK)**

OLEH:

FAUZAN AKBAR RACHMAN

B11116631

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang
KPK)**

Disusun dan diajukan oleh


**FAUZAN AKBAR RACHMAN
B111 16 631**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, 09 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 19730213 1998021 001


Faisalurrahman Jurdi, S.H., M.H.
NIP. 19840713 2015041 003

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : FAUZAN AKBAR RACHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : B11116631
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B11116631
Peminatan : Hukum Tata Negara
Judul : Perlindungan HAM dan Implementasinya Dalam Penanganan
Tindak Pidana Korupsi (Studi KAsus UU Nomor 19 Tahun
2019 Tentang KPK)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 27 Juli 2022

Pembimbing Utama


Dr. Naswar, SH., MH
NIP. 19730213 199802 1 001

Pembimbing Pendamping


Fajlurrahman, SH., MH
NIP. 19840713 201504 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAUZAN AKBAR RACHMAN
NIM : B11116631
Departemen : Hukum Tata Negara
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK)

Bahwa benar adanya karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 18 Agustus 2022

Yang Bersangkutan



FAUZAN AKBAR RACHMAN

ABSTRAK

FAUZAN AKBAR RACHMAN (B11116631), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi **“Perlindungan HAM dan Implementasinya Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK)”**. Di bawah bimbingan dan arahan **Naswar** selaku Pembimbing I dan **Fajlurrahman Jurdi** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana jaminan perlindungan HAM dalam UU KPK dan bagaimana implementasi perlindungan HAM dalam dalam penanganan tindak pidana korupsi

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Bahan Hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisir, selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara mendalam oleh Penulis sehingga diperoleh *ratio legis* mengenai persoalan hukum yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Bahwa jaminan perlindungan HAM dalam UU KPK sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM karena penegakan hukum tindak pidana korupsi mengedepankan upaya pencegahan sebelum melakukan upaya penindakan, hasil penyadapan yang diambil harus menjaga privasi seseorang dan hanya terkait dengan kasus korupsi yang ditangani serta sesuai prosedur dan mekanisme izin, begitu pula dalam penggeledahan dan penyitaan harus barang atau bangunan yang terkait dengan kasus korupsi, dan pemberian surat perintah pemberhentian penyidikan dan penuntutan terhadap kasus yang tidak selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. (2) Implementasi perlindungan HAM dalam tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan yakni penetapan tersangka harus berdasarkan alat bukti yang cukup, penyadapan harus melakukan gelar perkara dan melapor kepada Dewan Pengawas, begitu pula penggeledahan dan penyitaan harus melalui izin Dewan Pengawas KPK untuk menentukan bangunan dan barang apa yang akan disita dan digeledah. Serta tersangka dapat melakukan upaya praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Kata Kunci: Perlindungan HAM, KPK, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

FAUZAN AKBAR RACHMAN (B11116631), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis title "Protection of Human Rights and Its Implementation in Handling Corruption Crimes (Case Study of Law Number 19 of 2019 concerning the KPK)". Under the guidance and direction of Naswar as Supervisor I and Fajlurrahman Jurdi as Supervisor II.

This study aims to find out and analyze how the guarantee of human rights protection in the Corruption Eradication Commission Law and how to implement human rights protection in handling corruption crimes

The type of research used by the author is a normative legal research type with a statutory approach, and a concept approach. Legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials. All legal materials that have been collected and inventoried will then be processed and analyzed in depth by the author in order to obtain a *legis ratio* regarding the legal issues studied.

The results of this study indicate that, (1) That the guarantee of protection of human rights in the KPK Law is in accordance with the principles of protecting human rights because law enforcement for criminal acts of corruption prioritizes prevention efforts before taking action. cases of corruption that are handled according to procedures and permit mechanisms, as well as in searches and confiscations must be goods or buildings related to corruption cases, and issuing orders to terminate investigations and prosecutions of cases that are not completed within a period of 2 (two) years. (2) The implementation of the protection of human rights in criminal acts of corruption at the investigation stage, namely the determination of the suspect must be based on sufficient evidence, wiretapping must conduct a case and report to the Supervisory Board, as well as searches and confiscations must be through the KPK Supervisory Board permission to determine buildings and goods. what to confiscate and search. As well as the suspect can carry out pretrial efforts to determine whether or not the suspect's determination is legal, search and confiscate.

Keywords: *Human Rights Protection, KPK, Corruption Crime*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbi 'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Perlindungan HAM dan Implementasinya dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus UU Nomor 19 Tentang KPK)" sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat dan salam terhaturkan untuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu teman, sanak saudara dan orangtua. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Alm. Abdul Rahman bin Baso Tata, dan ibu Alm. Fadillah bin Syekh Abu Bakar, dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya. Tak lupa juga kepada saudari penulis Fiqrani Alwiyah R dan Firdha Rachman serta om dan tante yang membantu penulis

semenjak kedua orang tua telah meninggal dunia yaitu om Sekh Ahmad, Om Ramli Tata, Tante Nurhasmah, Tante Faizah BSA, Tante Fadlun BSA, Tante Fachriah BSA, Tante Fauziah BSA, Tante Rita Badjeber, yang selalu memberikan semangat dan support dalam menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis. Priode 2022 - 2026.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya, dan

- Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026.
3. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum. selaku Kepala Departemen Hukum Tata Negara dan Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
 4. Dr. Naswar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;
 5. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Penguji I dan Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan untuk menjadikan skripsi penulis ini menjadi lebih baik, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;
 6. Penasihat Akademik Penulis Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

7. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;
9. Sahabat-sahabat penulis dari bangku perkuliahan “Halte Squad X Cucu Sugiono”, Muh Alif Akbar S.H., Agit Egi Sampeiling S.H., Muh Ariq Fauzan S.H., Dicky Kurniawan, Ananda Ogi Putra S.H., Muh Fathur Rahmananda S.H., Andi Muhammad Yusril S.H., J.W Karatong S.H., Rusdien Aditya Zull Haq S.H., Andi Akhsan Maulana S.H., Arifathul Amri, Miftahul Arifin, Annisa Widya Alvisa S.H., Andi Syahrir, Tanri Sulfaldi Yusuf, Muhammad Arya Azzurba S.H. teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya.
10. Sahabat-sahabat “RR Fams”, Andhika S.E., Anang Maruf S.E., Fauzi S.E., Akmal S.E., Deo, Dien Jaelani S.E., Zulfah Hasanah S.Ked., Intan Purnamasari S.E., Aika Pratiwi S.E., Suci, Oyon, dan Akil Riezqi S.T.
11. Saudara beda orang tua penulis yang banyak membantu penulis semenjak SMP hingga pada tahap saat ini baik suka maupun duka, Aldiyanzah Lukman S.E

12. Teman-teman penulis yaitu Andi Muhammad Yusril Yusuf S.H., Abdul Salam, dan Ananda Ogi Putra S.H., yang banyak membantu memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman “IRAGOMI”, Riyandy Taufiq S.H., Sani Sahin, Jey Fitrah S.E, Rifat Azil dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya.
14. Teman-teman KKN Unhas desa lampoko beserta bapak kepala desa dan keluarganya.
15. Safwah Annisa S.H. Husnul Khotimah S.H dan Annisa Mulya S.H. yang membuat pelataran Fakultas Hukum Unhas lebih berwarna.
16. Keluarga Besar Diktum 2016 terima kasih atas pengalamannya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
17. Teman-teman “ Geng Taman Dataran Indah”, Amelia Rizkawani Azwar S.Psi., Lala Thamrin S.Psi., Stenly Christopher S.Psi., dan Reynaldo Oscar yang banyak menghibur pada masa penulisan skripsi ini.
18. Terakhir, kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Semoga Allah SWT senantiasa ridha dan memberi syafaat Rasul-Nya di hari akhir kelak melalui segala manifestasi kebaikan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan teori maupun praktik hukum di Indonesia.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 18 Agustus 2022



FAUZAN AKBAR RACHMAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Analisis Bahan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	20
A. Teori Negara Hukum	20

B. Teori Konstitusi	24
C. Teori Kewenangan	27
1. Pengertian Kewenangan	27
2. Sumber Kewenangan.....	31
D. Komisi Pemberantasan Korupsi	32
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	32
2. Latar Belakang Pembentukan Dan Kedudukan KPK.....	34
3. Kewenangan KPK.....	39
4. Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang KPK	42
E. Analisis Jaminan Perlindungan HAM dalam UU KPK.....	46
 BAB III	
TINJAUAN PUSTAKA HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	62
A. Hak Asasi Manusia	62
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	62
2. Sejarah Hak Asasi Manusia	69
3. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia.....	79
4. Pengaturan HAM Di Dalam UUD NRI Tahun 1945	82
B. Perlindungan Hukum.....	85
C. Penegakan Hukum.....	87
D. Analisis Implementasi Perlindungan HAM Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi	90
 BAB IV	
PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
 DAFTAR PUSTAKA	108

DAFTAR BAGAN

Nomor Bagan	Halaman
Bagan 1 Prosedur Pemberian Izin Penyadapan.....	97

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1 Perbandingan Pengaturan Penyadapan dalam UU KPK Lama dan UU KPK Baru.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan paling utama bagi pembangunan. Ada orang mengatakan, korupsi merupakan seni hidup, dan menjadi salah satu aspek kebudayaan kita. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Akibatnya, kaum koruptor yang kaya-raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elite yang berkuasa dan sangat dihormati.¹

Pada dasarnya masalah HAM bukanlah merupakan masalah baru bagi masyarakat dunia, karena isu HAM sudah mulai digaungkan sejak lahirnya *Magna Carta* di Inggris pada tahun 1215 sampai lahirnya piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak asasi manusia yaitu "*Universal Declaration of human right*" pada tanggal 10 Desember 1948, patut pula dikemukakan di sini bahwa jauh sebelum lahirnya *magna carta* di Inggris, sebenarnya di dunia Islam telah lebih dahulu ada suatu piagam tentang HAM yang dikenal dengan Piagam Madinah di Madinah tahun 622, yang memberikan jaminan perlindungan HAM bagi penduduk Madinah yang terdiri atas berbagai suku dan agama.²

¹ Kartini Kartono, 2017, *Patologi Sosial*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 89.

² Rozali Abdullah dan Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

Definisi terkait apa itu korupsi masih menjadi perdebatan bagi para ahli, Arnold Heidenheimer dan Michael Johnston membuat tiga kategori yang diajukan *Oxford English Dictionary*, definisi yang masih mencerminkan keluasan arti korupsi diantaranya sebagai berikut:³

1. Definisi fisik: Kerusakan atau kebusukan segala sesuatu, terutama melalui penghancuran keutuhan dan penghancuran bentuk dengan akibat yang menyertainya, yaitu kerusakan dan kehilangan keutuhan, menjijikkan dan busuk.
2. Definisi moral: Penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap dan hadiah; keberadaan dan pemakaian praktik-praktik curang, terutama dalam suatu negara, badan/usaha publik dan semacamnya; proses menjadi busuk secara moral; fakta atau kondisi busuk; kemerosotan atau kebusukan moral; kejahatan.
3. Penjungkirbalikan segala sesuatu dari kondisi asali kemurnian, misalnya penyelewengan lembaga, adat istiadat dan semacamnya dari kemurnian asali; situasi penjungkirbalikan.

Pada Pasal 6 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) menjelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada”

Selanjutnya, dipertegas kembali pada Pasal 7 DUHAM bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Oleh karena itu setiap orang apapun latar belakang sosial, ekonomi maupun politiknya tidak boleh didiskriminasi hak-haknya dan harus diberikan dan dilindungi oleh negara.

³ B. Herry Priyono, 2018, *Korupsi melacak Arti, Menyimak Implikasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 23.

Korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks di Indonesia. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari corak pemerintahan masa orde baru yang otoriter. Sehingga kadang pula, korupsi dianggap menjadi kultur dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tindak pidana korupsi juga dianggap sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Dikatakan demikian karena keberadaannya tidak hanya membahayakan perekonomian nasional tetapi juga merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.⁴

Di Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional terkait dengan Hak-Hak Sosial dan Politik (Hak Sipil) dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak Ekosob) menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Right* dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Right*. Kedua undang-undang tersebut menjadi bukti bahwa negara Indonesia peduli terhadap isu-isu HAM internasional dan ikut serta dalam pemenuhan HAM bagi rakyat Indonesia.

Pada tahun 1998 aksi-aksi demonstrasi yang dimotori mahasiswa di berbagai kota di Indonesia menuntut agar negara melakukan reformasi di bidang politik dan ekonomi sebagai upaya jalan keluar dari krisis multidimensional yang dihadapi rakyat Indonesia. Secara garis besar, butir-butir tuntutan reformasi tersebut antara lain amendemen UUD,

⁴ Tim Pengkajian Hukum dan HAM, 2007, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Departemen Hukum Dan HAM BPHN, hlm. 20.

pemberantasan KKN, pencabutan Dwi Fungsi ABRI, penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia dan demokrasi, penegakan kebebasan pers, dan pemberian hak otonomi kepada daerah-daerah.⁵

Dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam penegakan hukum di Indonesia, ketentuan mengenai perlindungan HAM satu dekade ini semakin mengalami kemajuan. Gaung HAM yang nyaris tenggelam dan hanya menjadi perbincangan untuk kalangan tertentu seperti akademisi dan segelintir pihak pada masa Orde Baru, mulai menggeliat bangkit pasca reformasi tahun 1998. Pada masa itu juga, ketika dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimasukkan pemikiran tentang hak asasi manusia. Yakni Bab XA diantara Bab X dan Bab XI, dengan judul Hak Asasi Manusia yang berisikan 10 pasal mulai dari Pasal 28A sampai Pasal 28J.⁶ Dengan demikian dapat dikatakan, setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini pun tidak terlepas dari aspek HAM, begitu pula dalam penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Secara historis Negara Indonesia pasca runtuhnya rezim orde baru, geliat demokrasi, kebebasan berpendapat serta kesadaran hukum mulai meningkat di Indonesia. Para akademisi, aktivis penggiat demokrasi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta para tokoh reformasi

⁵ Adnan Buyung Nasution DKK, 2009, *Laporan Akhir Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kelompok Kerja (Pokja) Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional Dan Demokrasi Di Indonesia*, Kemenkumham, Jakarta, hlm. 9.

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM*, Jakarta, 2013, hlm. 43.

mulai mencari cara bagaimana Indonesia bisa berubah dari pengaruh rezim orde baru yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pemerintah baru yang terbentuk mencari cara terbaik bagaimana hak-hak politik, ekonomi, kebebasan berpendapat, kehidupan yang layak serta pendidikan rakyat dapat terpenuhi.

Aspek hukum yang menjadi perhatian serius pasca runtuhnya rezim orde baru adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Kekuasaan absolut yang dimiliki oleh rezim orde baru telah mengakar dan mendarah daging dalam sistem hukum di Indonesia. Lemahnya peran institusi hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah utama tumbuh suburnya kejahatan korupsi di Indonesia. Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mampu mengangkat kualitas supremasi hukum terutama apabila dikaitkan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya peraturan perundang-undangan untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi sebelum masa reformasi. Kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pemberantasan korupsi pun sama sekali tidak dapat diandalkan karena sudah terlalu lama terkungkung dalam kultur pemerintahan yang korup sehingga kepedulian mereka pun sangat lemah.⁷

Pemberantasan tindak pidana korupsi setelah runtuhnya masa orde baru dimulai dengan pembentukan suatu institusi dan payung hukum yang

⁷ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60-70.

kuat serta mempunyai kewenangan yang besar. Institusi itu disebut dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau sering disebut dengan KPK. Sebagai suatu lembaga yang fokus pada pemberantasan korupsi maka kewenangan-kewenangan yang tadinya terpisah-pisah di lembaga-lembaga penegak hukum lain harus disatukan sebagai bentuk kewenangan luar biasa untuk menangani korupsi yang telah dianggap sebagai tindak pidana luar biasa tersebut.

Kemudian, landasan dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur banyak hal tentang komisi ini. Melalui UU ini, telah ditambahkan banyak ketentuan dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan yang menangani perkara korupsi.⁸ UU ini juga menjadi landasan dibentuknya pengadilan tindak pidana korupsi yang berada di lingkungan peradilan umum dan berwenang mengadili dan memutus perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK.⁹

Sejak kehadirannya, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat Indonesia dalam rangka mengungkap dan memberantas berbagai tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, yang dulu sangat sulit untuk disentuh. Dengan kewenangan dan tugas besar yang dimiliki, KPK mempunyai tanggung jawab untuk optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Mulai dari melaksanakan pencegahan, pengawasan

⁸ Adami Chazawi, 2017, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 387.

⁹ *Ibid.* Lihat juga Pasal 53.

supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan kasus tindak pidana korupsi di pengadilan.¹⁰

Pada tahun 2019, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan undang-undang ini mengundang banyak kritikan dari masyarakat terkait beberapa pasal krusial yang dianggap akan mengganggu dan melemahkan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK kedepannya. Dari beberapa perubahan pasal yang dilakukan, salah satu hal yang menjadi menarik kemudian dalam naskah perubahan tersebut adalah dicantumkannya paham hak asasi manusia.

Dalam konsideran bagian menimbang huruf c, menyebutkan bahwa:

“pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komperhensif dan sinergitas tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Derivatif dari rumusan ini kemudian di tuangkan dalam bentuk pasal-pasal. Konsekuensi dari semua itu, dalam pelaksanaan tugas harus memperhatikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia”.

Kemudian, Pasal 5 disebutkan “Penghormatan terhadap hak asasi manusia” menjadi salah satu asas yang ditambahkan dalam pelaksanaan

¹⁰ Rincian Tugas, kewenangan dan kewajiban Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dapat dilihat pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15. Setelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tugas, kewenangan dan kewajiban KPK mengalami beberapa perubahan.

tugas dan kewenangan KPK. Penambahan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia ini merupakan bentuk akomodasi isu yang muncul di masyarakat. Dalam pelaksanaan kewenangan KPK berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002, ditemukan banyak dugaan pengabaian HAM oleh KPK.¹¹ Misalnya, pelabelan tersangka yang bertahun-tahun, bocornya informasi hasil penyadapan, operasi tangkap tangan dan lainnya.

Keberadaan asas HAM dalam UU KPK setelah revisi menunjukkan komitmen penyelenggara negara bahwa dalam penegakan hukum terutama pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK, penghormatan dan perlindungan HAM adalah hal yang tidak bisa dikesampingkan. Meskipun pada dasarnya, narasi penghormatan dan perlindungan HAM harus seiring dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi telah banyak dibicarakan dan dibahas, tidak sedikit pula yang memberikan pandangannya bahwa penambahan asas HAM dalam UU KPK pasca revisi tendensius untuk melindungi tersangka kasus korupsi.

Permasalahan hak asasi manusia merupakan permasalahan yang seolah tidak pernah ada ujungnya, mulai dari permasalahan peradilan sampai perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu konsekuensi penting dari pengakuan hak-hak dasar oleh pemerintah/Negara Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia adalah diwujudkannya hak asasi manusia dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan merupakan

¹¹ Daftar Inventarisasi Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 2019, https://dpdknpikotabandung.or.id/wp-content/uploads/2019/10/DIM-RUU-KPK_2019_JSIH.pdf, diakses pada 30 Februari 2021.

rambu-rambu untuk terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan hukum, termasuk pula bagaimana penjaminan HAM bagi para tersangka tindak pidana korupsi yang tidak lepas dari jaminan tersebut.

Adanya pembahasan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip menjalankan tugas dan kewenangan KPK dalam Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2019 ini tidak terlepas banyaknya pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang tidak dijamin di dalam UU No. 30 Tahun 2002. Ada beberapa klasifikasi isu pelanggaran HAM dalam penegakan tindak pidana korupsi seperti tidak adanya batasan waktu penetapan tersangka, terkait penyitaan aset yang merugikan tersangka, dan terkait hasil penyadapan yang bocor ke publik.

Ada beberapa contoh kasus yang ditangani KPK yang menuai masalah yang dianggap melanggar hak-hak tersangka seperti kasus dari RJ Lino mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang perkaranya tidak berjalan dengan maksimal selama 5 tahun karena BPK tidak kunjung mengeluarkan perhitungan kerugian negara sebagaimana kewenangannya pada kasus pengadaan tiga unit *quay container crane* (QCC) *twinlift* kapasitas 61 (enam puluh satu) Ton untuk Pelabuhan Panjang Pontianak dan Palembang, yang membuat RJ Lino merasa haknya dirugikan karena setelah ditetapkan sebagai tersangka kasusnya mandek ditangani KPK karena belum selesainya audit barang bukti oleh BPK. Kemudian pada kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)

yang menjerat Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tahun 2019 yang kemudian pada tahun 2021 dikeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan (SP3) dengan alasan bahwa syarat adanya perbuatan penyelenggara negara pada perkara tersebut tidak dipenuhi. Kemudian, Bekas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hadi Poernomo yang mempermasalahkan tindakan penyitaan yang dilakukan Penyidik KPK pada kasus dugaan korupsi permohonan keberatan pajak BCA, dikarenakan tidak sesuai dengan dugaan yang disangkakan dan tidak memiliki kepastian hukum, dan barang yang disita tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Untuk itu, dalam skripsi ini, dengan beberapa format perubahan dalam undang-undang KPK, peneliti hendak menganalisis, bagaimana pengaturan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, mengingat bahwa sebelum perubahan KPK dianggap telah banyak melakukan melanggar hak-hak tersangka dalam pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang sebelum perubahan. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian terkait **“Perlindungan HAM dan Implementasinya dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana jaminan perlindungan HAM dalam UU KPK?
2. Bagaimana implementasi perlindungan HAM dalam penanganan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana jaminan perlindungan HAM dalam UU KPK
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan HAM dalam dalam penanganan tindak pidana korupsi

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan lingkup penelitian, maka kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Secara Akademis

Secara Akademis diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan ilmu hukum tata negara khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang No.19 tahun 2019 tentang KPK.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan pengetahuan hukum bagi pihak-pihak yang berkegiatan dalam hal ini perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang dilakukan oleh KPK Ketika melakukan tugas dan fungsinya serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan tulisan hukum ini

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap judul skripsi yang berkaitan dengan “Perlindungan HAM dan Implementasinya dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi” bahwa terdapat kemiripan dengan judul skripsi yang ditulis oleh Akbar Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada tahun 2021 dengan mengangkat judul “Fungsi dan Wewenang KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002” dan Muhammad Yusril Yusuf Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2020 dengan mengangkat judul “Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Pemberian Izin Penyadapan, Penggeledahan, Dan/Atau Penyitaan”. Meskipun terdapat kesamaan berupa lingkup penelitian yaitu mengkaji permasalahan atas disahkannya

UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK. Tetapi, terdapat perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Akbar dan Muhammad Yusril Yusuf.

Skripsi yang ditulis oleh Akbar membahas mengenai Fungsi dan Wewenang KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dengan pendekatan komparatif atas UU No. 19 Tahun 2019 revisi kedua UU No. 30 Tahun 2002, yang dimana hasil penelitiannya bahwa fungsi dan wewenang KPK dalam revisi UU KPK terdapat perubahan serta tambahan yang signifikan yang mengerus fungsi dan kewenangan KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Diantara perubahan mengenai independensi KPK yang dihilangkan dan diletakkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang diatur dalam pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 setelah perubahan, peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), penghapusan tim penasihat KPK, pembentukan Dewan Pengawas, Dewan Pengawas memiliki wewenang melebihi Pimpinan KPK, Kewenangan KPK dalam mengeluarkan SP3, penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap perkara yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, serta perkara yang mendapatkan kerumitan dalam hal pembuktian dapat berpotensi dihentikan, (2) Implikasi hukum dengan adanya revisi Undang-Undang KPK memberikan dampak begitu besar bagi KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memberantas kejahatan tindak pidana korupsi. Aturan revisi memberikan dampak pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Perubahan aturan pada UU

KPK menjadikannya mendapatkan kesulitan dan ruang gerak menjadi terbatas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memberantas kejahatan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusril Yusuf membahas mengenai Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Pemberian Izin Penyadapan, Penggeledahan, Dan/Atau Penyitaan, yang dimana hasil penelitiannya bahwa Hadirnya Dewan Pengawas dalam tubuh KPK jelas menghambat proses pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarenakan memperpanjang rantai birokrasi dalam penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi dengan adanya instrumen izin yang menjadi kewenangan Dewan Pengawas yaitu memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan. Dewan Pengawas berhak menilai hasil gelar perkara untuk izin penyadapan dan memilah dan memilih barang dan tempat yang akan disita dan digeledah untuk izin penggeledahan dan penyitaan. Hal ini membuat Penyidik dapat kehilangan alat bukti serta barang bukti karena adanya instrumen izin tersebut. (2) Implikasi hukum atas kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/ atau penyitaan membuat kewenangan penyidik menjadi kewenangan relatif, karena Penyidik KPK tidak bisa lagi melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa ada izin terlebih dahulu dari Dewan Pengawas KPK. Bahkan dilarang melakukan upaya

paksa tersebut. Alhasil, kewenangan Penyidik KPK dikendalikan oleh Dewan Pengawas KPK itu sendiri. Kemudian, Dewan Pengawas KPK dalam hal ini memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan menciptakan dua rezim pemberian izin dalam hukum acara pidana yakni dengan izin Ketua pengadilan dan Dewan Pengawas itu sendiri.

Dua penelitian tersebut di atas melakukan kajian dengan fokus Fungsi dan Wewenang KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Kewenangan Dewan Pengawas Dalam Pemberian Izin Penyadapan, Penggeledahan dan/atau Penyitaan, dimana kedua kajian tersebut hadir dikarenakan disahkannya UU No. 19 Tahun 2019.

Sedangkan penelitian ini membahas mengenai Perlindungan HAM dan Implementasinya dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, penulis ingin mengkaji hal tersebut karena dimasukkannya pasal penghormatan HAM di dalam UU No. 19 Tahun 2019.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian normatif. Penelitian normatif menurut Soejono Soekanto adalah menggunakan studi hukum studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum

normatif berfokus pada asas-asas hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif bertolak pada bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, sehingga disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.¹²

Metode penelitian hukum normatif juga didasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Setelah menjelaskan metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, berikut adalah pendekatan-pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum yang bersifat normatif ini:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹³

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

¹² Peter Mahmud, 2005, *penelitian hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Hlm. 45

¹³ Saiful Anam, 2017, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, Diakses tanggal 10 September 2020, <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.

Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar dalam ilmu penelitian umumnya disebut dengan sumber data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang dibahas.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan ini biasanya digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan memberikan petunjuk kearah mana penelitian melangkah.¹⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan hukum dan informasi-informasi sekunder yang

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 23.

¹⁵ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 46.

dibutuhkan dan relevan dengan penelitian yang bersumber dari buku buku, jurnal, makalah, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti bahan-bahan hukum yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan.

Metode studi pustaka ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan perlindungan dan penghormatan HAM dalam pelaksanaan kewenangan KPK.

5. Analisis Bahan

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian berupa data yang sifatnya kualitatif maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.